



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: **17** /HK.01.01/K.SB-18/12/2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKRUTMEN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE KOTA SAWAHLUNTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dimulainya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, maka perlu ditetapkan kelompok kerja untuk mengawasi pelaksanaan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kota Sawahlunto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pengawasan Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kota Sawahlunto adalah mengawasi dan melaporkan proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kota Sawahlunto dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 5 Desember 2022.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 17 /HK.01.01/K.SB-18/12/2022
TANGGAL : 5 DESEMBER 2022
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN REKRUTMEN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE KOTA
SAWAHLUNTO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	DWI MURINI	KETUA BAWASLU	PEMBINA
2.	FIRA HERICEL	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
3.	ARLIN JUNAIDI	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
4.	MAGHFIRAWATI ALDILA	KOORSEK BAWASLU	PENANGGUNG JAWAB
5.	FAKHRU ROZI	STAF SDMO	ANGGOTA
6.	HADI KOEMORO	STAF HPPH	ANGGOTA
7.	YEFIN ASBRAM	STAF HPPH	ANGGOTA
8.	FIRA INDRA	STAF HPPH	ANGGOTA

KETUA,

